

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**MARINDA PARA DITA
NPM.13101623**



**FAKULTSA SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/ 2017 M**

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar SH
Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

MARINDA PARA DITA

NPM.13101623

Pembimbing I: Sainul.,SH.,MA

Pembimbing II: Elfa Murdiana.,M.Hum

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1438 H/ 2017 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Marinda Para Dita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Marinda Para Dita**
NPM : 13101623
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : **PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Samul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Oktober 2017
Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**


Nama : **Marinda Para Dita**
NPM : 13101623
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Oktober 2017
Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0736/In.28.2/P/PP.00.0/11/2017

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh MARINDA PARA DITA, NPM.13101623, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 25 Oktober 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



D. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh

MARINDA PARA DITA

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah di desa Raman Aji Kec. Raman Utara. Penelitian ini berangkat dari pembagian harta waris dalam sebuah perkawinan, khususnya pada masyarakat Adat Jawa menurut Maqashid Syariah. Banyak sebagian masyarakat Adat Jawa menganggap jika yang disebut sebagai harta waris merupakan seluruh harta yang ada dalam perkawinan, tanpa adanya pemisahan harta bawaan, ataupun harta bersama. Dalam hal ini Maqashid Syariah sebagai sebuah hukum Allah SWT yang dibuat agar manusia percaya dan mengamalkannya demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang waris, sedangkan secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat Jawa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian di dapat bahwa masyarakat desa Raman Aji kec. Raman Utara membagi seluruh harta yang ada dalam perkawinan dan menganggap jika semua harta yang ada dalam perkawinan tersebut merupakan harta waris dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan agar harta waris yang diterima oleh ahli waris menjadi lebih besar. Dapat disimpulkan jika pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat Jawa menurut perspektif Maqashid syariah diperbolehkan meskipun pembagian kewarisan dilakukan sebelum kematian dan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama, yang diharapkan tidak ada perselisihan diantara ahli waris kemudian. Hal ini didasarkan pada konsep maqashid syariah bahwa kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba sehingga tak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

Marinda Para Dita
13101623

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suparji dan Ibu Wahyunuraini yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril dan materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Adik kembarku Silvi Dwi Antarini dan Silvana Dwi Antarini yang selalu mendukung dan mendo'akan.
3. Almamater tercintaku IAIN Metro Lampung.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Syukur Al-hamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”*.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.


Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Metro Lampung Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Syariah Bapak Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Bapak Nawa Angkasa, SH.,MA.
4. Pembimbing I Bapak Sainul.,SH.,MA. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Pembimbing II Ibu Elfa Murdiana.,M.Hum. yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan serta seluruh staf karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data
7. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada orangtuaku yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu penegetahuan, Khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Metro, 22 Juli 2017

Peneliti



MARINDA PARA DITA
NPM.13101623

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Harta dalam Perkawinan Adat Jawa.....	13
B. Waris Adat Jawa	14
1. Konsep Hukum Waris Adat Jawa.....	14
2. Subyek, Objek, dan Pembagian Waris Adat Jawa	16
C. Pembagian Harta Waris Dalam Islam	28
D. Konsep Maqashid Syariah.....	36
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	36
2. Pembagian Maqashid Al-Syariah.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan sifat penelitian	44
B. Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara	51
B. Pembagian Waris Adat Jawa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara	55
C. Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah ..	60
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Salah satu jalan di dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebuah Perkawinan tidak selamanya akan kekal dan abadi. Mengingat manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa, yaitu meninggal dunia. Apabila seseorang telah meninggal dunia, akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini, hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berjud atau tidak berjud) dari pewaris kepada para ahli waris.²

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1)

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h.8.

Menyangkut masalah kewarisan, masyarakat Indonesia dapat memilih sistem kewarisan mana yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan terkait pembagian harta waris dalam sebuah keluarga, mengingat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku menjadikan Indonesia juga kaya akan ragam etnik budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sebagai akibat berbeda-bedanya asal-usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, serta masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.³

Dalam sejarah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang pernah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda terdapat perbedaan golongan masyarakat. Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah Pasal 163 IS(*Indische Staatsregeling*) yang menjelaskan jika setiap orang yang ada hubungannya dengan pemerintahan dan peradilan, dimasukan dalam salah satu dari ketiga golongan tersebut. Ketiga golongan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa

Yang termasuk kedalam golongan Eropa adalah semua warga negara Belanda, orang-orang yang tunduk pada Hukum Eropa, terutama dilihat

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2003), h.4.

dari latar belakang hukum keluarga yang sama, sehingga termasuk orang-orang Jepang karena hukum keluarganya dianggap sama dengan hukum keluarga Eropa.

2. Golongan Bumi putra

Yang termasuk kedalam golongan Bumiputera (pribumi) adalah orang Indonesia asli dan mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang asli Indonesia.

3. Golongan Timur Asing

Yang termasuk kedalam golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu golongan Timur Asing (Cina), dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa.⁴

Berdasarkan Pasal 131 ayat 2 sub a IS yang menunjuk Hukum Perdata Materiil bagi orang Eropa dengan Asas Konkordansi, dan selanjutnya dalam Pasal 131 ayat 2 sub b IS yang menunjuk hukum perdata materiil bagi orang Indonesia dan Timur Asing dengan asas hukum adatnya yang dihormati.⁵ Maksud dari Pasal 131 ayat 2 sub b IS adalah bagi golongan hukum (*Rechtgroep*) Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Ordonasi, (yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *Volkraad*) dapat menentukan bagi mereka:

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, h.5

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama
4. Hukum Baru (*Nieu Recht*), yaitu hukum yang merupakan Synthese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.⁶

Untuk hukum perekonomian antara warga negara keturunan asli pribumi dan keturunan asing tidak lagi ada perbedaan hukum, namun untuk hukum kekeluargaan (Perkawinan dan Pewarisan) masih tetap berlaku hukum adatnya masing-masing, disamping adanya perbedaan antar Hukum Agama yang satu dengan yang lain.

Mengacu dari Pasal 131 tersebut, maka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPerdata.
2. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari Pluralisme ajaran.
3. Sistem Hukum Kewarisan Adat.⁷

Sistem Hukum Kewarisan Adat memiliki keanekaragaman yang dipengaruhi oleh bentuk etnis dan bentuk kekerabatan.

Seluruh hukum yang ada dan berlaku saat ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan yang merupakan bagian dari hukum keluarga juga memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan

⁶Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h.23

⁷Mohammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.1

sistem dan bentuk yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia.

Apabila disepakati jika sebuah hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah maupun jasmaniah, inilah yang menjadi penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum terutama hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan.⁸

Jika melihat kenyataan yang ada saat ini, hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia juga masih bersifat Pluralisme yaitu penggunaan hukum kewarisannya sesuai dengan suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-Undang Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat.⁹

Masyarakat Indonesia yang memiliki kultur budaya yang berbeda-beda dapat memilih sistem hukum kewarisan mana yang ingin mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah terkait pembagian harta waris. Misalnya sebuah masyarakat yang kebudayaan adatnya masih sangat kental dalam suatu desa lebih memilih menggunakan hukum kewarisan adat, sebab mereka menganggap pembagian harta waris dengan menggunakan sistem kewarisan adat lebih banyak menimbulkan dampak kebaikan untuk seluruh ahli waris.

Menurut Yulies Tiena Masriani dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia mengartikan hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materiil maupun immateriil yang dapat

⁸*Ibid.*,h.3

⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 20.

di serahkan kepada keturunannya, dan sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.¹⁰

Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan masalah harta telah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan yang jelas, termasuk aturan tentang kewarisan. Namun pada kenyataannya hal ini tidak membuat masalah tentang kewarisan menjadi tidak muncul sama sekali. Tidak jarang terjadi problem dalam sebuah keluarga karena persoalan membagi harta warisan.

Di dalam Hukum Islam, ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai masalah kewarisan juga sudah dijelaskan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*¹¹

Dalam pelaksanaan sistem pembagian waris adat, seluruh unsur-unsur waris harus sangat diperhatikan mengingat sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu

¹⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.138

¹¹ Qs. Al-nisa' (4):7

bentuk saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur.¹² Sehingga dalam hal ini, sistem sebagai unit yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan digunakan untuk menentukan pembagian waris sesuai dengan kultur masyarakat adat yang ada. Beberapa hal mengenai makna sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem digunakan menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur.
2. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek).
3. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tatacara.
4. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau metode tatacara.¹³

Dari pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem merupakan satuan unit yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu.

Dalam Hukum Waris Adat sering terjadi apabila seseorang sebelum seseorang meninggal dunia membuat suatu ketetapan-ketetapan mengenai hartanya yang ditujukan kepada ahli warisnya. Jika terjadi hal yang demikian maka harta dari si pewaris akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya menurut

¹²Otje Salman dkk, *Teori Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h.83

¹³*ibid*

petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan. Di dalam masyarakat adat Jawa hal ini dikenal dengan istilah *Weling*.¹⁴

Secara teori, yang termasuk kedalam harta warisan adalah harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama, namun pada sebuah kasus yang peneliti temukan di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara sebagai lokasi penelitian dimana pada masyarakat Adat Jawa di daerah ini dalam pembagian harta waris, justru membagi seluruh hartanya dan menganggap jika seluruh harta yang ada dalam sebuah perkawinan merupakan harta waris. Masyarakat desa Raman Aji tidak membedakan harta bawaan dan harta bersama. Selain itu, mereka juga beranggapan jika seluruh harta bersama juga termasuk kedalam harta yang akan menjadi harta waris lalu kemudian dibagikan kepada ahli waris.

Dalam pembagian harta waris, diharapkan harta tersebut dapat dibagikan secara adil agar tidak menimbulkan persengketaan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem hukum waris secara jelas yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris.

Dari latar belakang inilah peneliti ingin membahas tentang Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta dalam Perkawinan yang Ada pada Masyarakat Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 71

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pembagain Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Study Kasus di desa Raman Aji, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang waris dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pelaksanaan sistem pembagain waris atas harta dalam perkawinan adat Jawa menurut perspektif maqashid syariah.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, masyarakat

dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pembagian waris dalam perkawinan adat Jawa

H. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penelitian relevan mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hiksyani Nurkhadijah (B 11108420) “ Sistem Pembagaian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memfokuskan pada sistem kekerabatan yang digunakan masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba dalam pembagian harta warisan. Kesimpulannya, dalam masyarakat adat Ammatoa menganut sistem Parental/Bilateral yaitu sesuai dengan garis keturunan ayah maupun ibu. Sedangkan sistem pembagian kewarisannya masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun-temurun, menggunakan sistem pembagian kolektif bergilir untuk harta warisan berupa rumah dan tanah garapan pertanian, perkebunan, dan hewan ternak, namun tanah garapan pertanian ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara bergiliran

dan ahli waris perempuan mendapatkan harta warisan secara individual yaitu berupa perhiasan dan perlengkapan rumah tangga.¹⁵

2. Qonita Kamaliyyah (0733053) “Hak Waris Anak Gila yang membunuh ayahnya (studi analisa terhadap pemikiran imam syafii)”, Mahasiswa Prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Jurai Siwo Metro. Penelitian ini memfokuskan pada kewarisan anak gila yang membunuh ayahnya menurut pandangan imam syafi’i. Kesimpulannya yaitu, imam syafi’i memiliki pendapat yang berbeda dengan imam mazhab lainnya mengenai hak waris anak gila yang membunuh ayahnya karena imam syafii menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan imam mazhab yang lain, metode ijtihad imam syafi’i dalam melihat hadist mengenai hak waris pembunuh berbeda dengan imam lain, imam syafii menganggap bahwa hadis mengenai hak waris pembunuh adalah hadis khusus yang telah membatasi keumuman hadis mengenai rufi’a al-qalamu.¹⁶
3. Aria Noprita (9907243) “Bagian Warisan Anak Tertua Laki-Laki Dari Istri Kedua Menurut Adat Lampung Abung Di Tinjau Dari Hukum Islam”, Mahasiswa Prodi Ahwalus Syakhshiyah STAIN Jurai Siwo Metro. Penelitian ini memfokuskan pada alasan kedudukan anak laki-laki tertua dari istri kedua dalam masalah waris dibedakan dengan anak laki-laki tertua dari istri pertama menurut adat lampung abung. Kesimpulannya, di daerah Lampung beradat Pepadon memiliki

¹⁵Hiksyani Nurkhadijah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba”, Skripsi tahun 2013 (Tidak di Publikasikan)

¹⁶Qonita Kamaliyyah, “Hak Waris Anak Gila yang membunuh ayahnya”, Skripsi Tahun 2012 (tidak di Publikasikan)

tradisi apabila pewaris wafat maka semua tanggungjawab pewaris beralih langsung kepada anak laki-laki tertua dari istri pertama, kedudukan dalam warisan tidak sama atau lebih utama daripada anak tertua laki-laki dari istri kedua. Alasannya yaitu dikarenakan ketentuan adat istri pertama lebih kuat status dalam adat melihat kewajiban dan tanggungjawab terhadap adik-adiknya sebelum berumah tangga sehingga anak tertua laki-laki dari istri pertama berbeda dengan anak tertua laki-laki istri kedua.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti menganggap bahwa penelitian yang terdahulu merupakan penelitian yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang di teliti oleh peneliti yang sebelumnya tetapi masih berkaitan yaitu tentang pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat jawa.

Selain daripada itu dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah yang berjudul pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat jawa belum pernah ada yang membahas.

¹⁷Aria Noprita “*Bagian Warisan Anak Tertua Laki-Laki Dari Istri Kedua Menurut Adat Lampung Abung Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Tahun 2003

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Harta dalam Perkawinan Adat Jawa

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal (35-36), dikatakan bahwa” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, mengenai harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹⁸

Menurut hukum perkawinan nasional di dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta, yaitu harta yang dikuasai oleh suami istri bersama-sama dan harta yang dikuasai oleh suami atau istri masing-masing. Namun tidak pula tertutup sama sekali mengenai harta bawaan bagi masyarakat adat kekerabatan yang patrilineal dan matrilineal, oleh karena sebagaimana dikatakan “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Oleh sebab itu, yang termasuk kedalam harta perkawinan adalah yaitu sebagai berikut:

1. Harta Bawaan atau disebut dengan *Harta Gawan*.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan belum berlangsung. Dimana apabila terjadi

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 197

perceraian dikemudian hari maka harta warisan berupa harta bawaan ini akan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya.¹⁹

2. Harta Bersama atau *Harta Gono-Gini*.

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung dan didapat secara bersama-sama. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan baik suami maupun istri sama-sama bekerja untuk kepentingan keluarga. Syarat terakhir ini kadang-kadang juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.²⁰

F. Waris Adat Jawa

2. Konsep Hukum Waris Adat Jawa

Hukum adat waris berisi aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.²¹

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris

¹⁹*Ibid.*,h.198

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*,h.211

kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²²

Banyak para ahli yang memberikan pengertian mengenai hukum waris adat, berikut ini pengertian hukum waris adat menurut para ahli:

- a. Soepomo menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²³
- b. Ter Haar menyatakan bahwa, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud dari generasi ke generasi.²⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa hal yang penting dalam masalah warisan adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang/beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.8

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.259

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 211

- c. Harta warisan/ harta peninggalan yaitu kekayaan “*Inkonkreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.²⁵

Dari pendapat para ahli peneliti menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adat merupakan segala aturan hukum yang mengatur perpindahan harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud dari pemilik asal kepada orang lain yang masih hidup sebagai ahli warisnya.

3. Subyek, Objek, dan Pembagian Waris Adat Jawa

a. Subyek Waris Adat

Dalam sistem pembagian waris adat, yang menjadi subyek waris adalah sebagai berikut:

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskan ataupun dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah ia wafat. Pewaris merupakan “*Empunya*” harta peninggalan.²⁶ Dilihat dari sistem kewarisan, maka ada pewaris kolektif, pewaris mayorat dan pewaris individual. Disebut dengan pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama, dan yang disebut dengan pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2016), h. 100

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 213

anak tertua, sedangkan yang dimaksud dengan pewaris individual apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau warisnya.²⁷

2) Ahli Waris dan Waris

Waris adalah orang yang mendapat harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Sehingga semua orang yang terlibat dalam masalah kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris merupakan ahli waris. Misalnya dalam sistem kekerabatan patrilineal, semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan semua anak wanita bukan ahli waris, tetapi dimungkinkan mendapatkan harta waris sebagai waris. Dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama, sedangkan saudaranya sebagai ahli waris pengganti ataupun waris saja.²⁸

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan yaitu golongan pertama adalah keturunan pewaris, golongan kedua adalah orangtua pewaris, golongan ketiga adalah saudara-

²⁷*Ibid.*,h.214

²⁸*Ibid*

saudara pewaris, dan golongan keempat adalah orangtua daripada orangtua pewaris (nenek dan kakek).²⁹

Dengan adanya urutan golongan tersebut, maka ditentukan siapa yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam artian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang kedua, dan golongan kedua lebih diutamakan dari golongan ketiga serta selanjutnya., akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian waris adat ditinjau dari segi sosial, sangat tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan ini misalnya Lampung, Batak, Irian dan lain-lain.³⁰
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan pria dalam pewarisan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h.72

³⁰ ZainudinAli, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan ini misalnya Minangkabau, dan Timor.³¹

- 3) Sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orangtua atau menurut garis dua sisi (Bapak-Ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan ini misalnya Jawa, Kalimantan, Aceh, Riau dan lain-lain.³²

Namun pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat adalah sebagai berikut:

- 1) Anak Kandung
 - a) Anak kandung adalah anak yang dikandung oleh ibu akibat dari hasil perkawinan yang sah dari Ibu dan Bapaknya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan.
 - b) Anak yang tidak sah yaitu anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Anak yang dimaksud dalam hal ini biasanya disebabkan karena adanya hubungan gelap/kumpul tanpa pernikahan. Oleh karena itu anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

1974 hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan mewarisi dari Ibu dan keluarga ibu.³³

c) Ahli waris anak laki-laki. Biasanya hanya terdapat pada masyarakat hukum yang menarik sistem kekerabatan patrilineal seperti adat Lampung.

2) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa Ibunya atau Bapaknyanya dalam perkawinan. Oleh karena itu anak tiri tidak ahli waris dari Bapak tirinya atau ahli waris dari ibunya. Anak yang tiri yang hidup bersama rumah dengan ibu kandung dan bapak tirinya adalah anggota rumah tangga, yaitu ada kerjasama dan untung bersama yang hidup bersama dalam rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.

Pada masyarakat sistem kekerabatan patrilineal dijumpai bahwa istri karena perkawinan masuk kedalam keluarga suaminya. Jika istri menjadi janda dan memiliki anak, maka merupakan kewajiban dari keluarga suaminya untuk menjaga, memelihara dan ikut mengurus keperluan hidup janda dan anak-anaknya. Dianjurkan saudara laki-laki dari almarhum suaminya untuk menikahi janda tersebut.

³³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

Jadi walaupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan terdahulu merupakan anak tiri, tetapi karena masih dalam lingkungan keluarga patrilinealnya, maka anak tiri tersebut berstatus keponakan dari suami yang baru, hal ini tidak lain dari akibat perkawinan tersebut.³⁴

3) Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak yaitu:

- a) Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b) Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu, tidak dihadiri oleh pemuka adat dan tidak dengan pembayaran uang adat.³⁵

³⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.33

³⁵ *Ibid.*

4) Kedudukan Janda

Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil dan belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkusa adalah ibu, sampai anaknya dewasa. Jika anaknya telah dewasa dan harta warisan akan dibagikan maka ibu boleh mendapatkan bagian seperti anak sebagai ahli waris atau ikut anak tertua atau yang disenanginya³⁶

Dapat dikatakan bahwa semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan kepunyaan istri, dia tetap masuk dalam keluarga asalnya. Jadi kematian suami tidak mempengaruhi keadaan harta kekayaan yang memang milik janda.

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat dikatakan bahwa dalam keluarga atau lebih tepatnya dalam rumah tangga suami istri, jika suaminya meninggal dunia maka istri memiliki kedudukan istimewa. Jika anak-anaknya telah *mencar* semua, istri sebagai janda tinggal sendiri dalam rumah yang telah ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal dirumah itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan.³⁷

³⁶ Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.77

³⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h.147

b. Obyek Waris Adat

Obyek hukum waris adat adalah harta warisan. Yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah di wariskan pada waktu hidupnya pewaris atau harta yang ada pada waktu meninggalnya pewaris. Harta warisan tersebut dapat berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud.³⁸

Dalam suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa harta warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri baik yang berlaku semasa hidupnya maupun sesudah meninggalnya si pewaris tetap menjadi milik suami atau istri bersama dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam ini disebut harta asal atau dalam adat Jawa disebut dengan harta “*Gawan*”.³⁹ Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung dan harta bawaan.

Didalam adat Jawa, apabila dalam perkawinan terjadi perceraian maka harta bawaan (*harta Gawan*) tetap mengikuti dan menjadi milik suami atau istri selaku pemilik semula serta apabila pemiliknya meninggal dunia harta tersebut tidak berpindah keluar dan tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.221

³⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.144

masih hidup serta tidak diwariskan kepada anak angkatnya sehingga harta tersebut tidak hilang atau “*keliya*”.⁴⁰

Harta Asal atau harta bawaan adalah semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak awal, baik berupa harta peninggalan atau harta yang dibawa masuk dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan berakhir hayatnya.

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah semua harta yang akan ditinggalkan atau telah ditinggalkan karena kematian pewaris. Harta peninggalan itu biasa disebut dengan warisan.⁴¹ Harta peninggalan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi, biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
- b) Peninggalan yang dapat terbagi, akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang

⁴⁰Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h.144

⁴¹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h.95

dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan hanya terbatasnya pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.⁴²

Harta Peninggalan yang dapat terbagi maupun Harta Peninggalan yang tidak dapat terbagi untuk kemudian dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing waris tergantung pada sistem pewarisan yang berlaku di dalam susunan masyarakat adat stempat.⁴³

2) Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebasdan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.⁴⁴

⁴²Satrio Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h.157

⁴³Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, h.96

⁴⁴*Ibid.*, 158

3) Harta Pemberian

Harta pemberian juga merupakan harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga.

4) Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami istri saat perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami atau istri.

5) Harta Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem kewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula yang tidak dapat terbagi.⁴⁵

c. Proses Pembagian Harta Waris Adat Jawa

Masyarakat adat Jawa yang memiliki sistem kekerabatan parental dan memiliki sistem kewarisan individual dimana harta warisan yang diperoleh dapat dimiliki secara perseorangan.

⁴⁵ *Ibid.*

Secara umum asas yang digunakan dalam hukum adat waris ini sesuai dengan sistem kekerabatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, begitu pula dengan adat Jawa.⁴⁶

Di dalam Hukum warisan yang menganut sistem kekerabatan parental kedudukan pihak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hukum kewarisan parental tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris.⁴⁷

Masyarakat adat Jawa menganut sebuah “*Asas Sepikul Segendongan*” yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian anak perempuan.⁴⁸ Dalam pandangan masyarakat adat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu “*Asas Sepikul Segendongan*” dalam pembagian harta waris masyarakat adat Jawa dianggap sesuai dengan tanggungjawab laki-laki dan keadaan perempuan.

G. Pembagian Harta Waris Dalam Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini oleh umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk

⁴⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h.11

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, h.149

mengatur hubungan sesama manusia yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

Terdapat beberapa literatur Hukum Islam dengan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan ini.⁴⁹

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Warasa-Yarisu-Warisan* yang berarti harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam al-Qur'an ditemukan banyak kata *Warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak miliki legal secara *syar'i*.⁵⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menyebutkan yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

⁴⁹ Moh. Muhibin dan Abdul Wahab, *Hukum Kewaris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

⁵⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.17

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵¹

Dari pemaparan diatas, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan *muwaris*, menentukan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan tersebut, dan berapa banyak bagian yang diterima oleh ahli waris.

1. Pengertian Harta Waris

Al-maurust atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya peragaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁵² Harta peninggalan dalam kitab fiqh disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.⁵³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, jika harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemeberian untuk kerabat.⁵⁴

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 201 2), h.29

⁵³ Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 201 1), h. 57

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

2. Timbulnya Waris

Dalam kewarisan Islam, timbulnya waris ada tiga sebab, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya Seseorang yang tidak dapat dihilangkan.⁵⁵

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut dengan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu memiliki hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh Siapapun karena anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan pula

⁵⁵Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), h. 27

berlaku antara anak yang lahir dengan ayah yang menyebabkan kelahirannya.⁵⁶

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah SWT dalam surat an-nisa': 7, sebagai berikut:

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
 مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ

Artinya:

Bagi Orang Laki-Laki Ada Hak Bagian Dari Harta Peninggalan Ibu-Bapa Dan Kerabatnya, Dan Bagi Orang Wanita Ada Hak Bagian (Pula) Dari Harta Peninggalan Ibu-Bapak Dan Kerabatnya, Baik Sedikit Atau Banyak Menurut Bahagian Yang Telah Ditetapkan.⁵⁷

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, sebab lain timbulnya kewarisan dalam Islam adalah adanya perkawinan, maksudnya adalah suami menjadi ahli waris bagi istri saat istri meninggal begitu juga sebaliknya, istri menjadi ahli waris saat suami meninggal.

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. Sedangkan syarat administratif

⁵⁶Zaainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2012), h.111

⁵⁷ Qs. an-Nisa' (4): 7

masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia memberikan kelonggaran dalam hal ini dan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi, tetapi sesuai ketentuan agama. Namun, harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini, merupakan sesuatu yang penting karena dengan bukti-bukti pencatatan inilah suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum.⁵⁸

Perkawinan lain yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh adalah apabila perkawinan telah diputus dengan talak raj'i dan masih iddah raj'i bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut masih dianggap utuh karena selama masih masa iddah, suami masih berhak sepenuhnya merujuk istrinya tanpa memerlukan kerelaan istri.⁵⁹

c. Hubungan Karena Sebab *Al-Wala'*

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. *Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan akibat

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 44

⁵⁹ Suhairi, *Fikih Mawaris*, h. 28

seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.⁶⁰

Hubungan *Wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak, untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.⁶¹

3. Pembagian Harta Waris

Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an dinamakan *al-Furud al-Muqqadarrah*. *al-Furud* adalah bentuk jamak dari kata *al-Fardl*, artinya bagian atau ketentuan. Sedangkan *al-Muqqadarrah* artinya ditentukan besar kecilnya. Jadi, *al-Furud al-Muqqadarrah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an.⁶²

Adapun macam-macam *al-Furud al-Muqqadarrah* yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

a. Seperdua

Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah sebagai berikut:

- 1) Suami, jika tidak ada ketuunan yang mewarisi seperti anak, anak dari anak laki-laki yang istrinya meninggal itu, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dari hasil perkawinan dengannya atau suami lain.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.45

⁶¹ Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, h.74

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.65

- 2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak ad ahli waris laki-laki.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika, jika:
 - a) Ia tidak bersama cucu laki-laki dari pihak laki-laki
 - b) Ia hanya seorang diri
 - c) Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
 - 4) Saudara perempuan kandung, jika:
 - a) Ia tidak bersama saudara laki-laki kandung
 - b) Ia hanya seorang diri
 - c) Si mayat tidak memiliki keturunan
 - 6) Saudara perempuan seapak, jika:
 - a) Ia tidak bersama saudara laki-laki seapak
 - b) Ia hanya seorang diri
 - c) Si mayat tidak memiliki keturunan
 - d) Tidak ada saudara perempuan sekandung
- b. Seperempat
Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah sebagai berikut:
- 1) Suami, bila istri memiliki anak atau cucu, baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dengan yang lain.
 - 2) Istri, bila suami tidak memiliki anak atau cucu terus ke bawh.
- c. Seperdelapan
Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah istri, jika si mayat memiliki anak atau cucu.
- d. Dua pertiga
Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga adalah:
- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki yang berhak 'asabah yaitu anak laki-laki diantara anak-anak si mayat.
 - 2) Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika:
 - a) Mayat tidak memiliki anak
 - b) Tidak ada anak perempuan sendiri
 - c) tidak ada saudara laki-laki yang berhak 'asabah
 - 3) Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika:
 - a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek yakni tidak ada keturunan
 - b) Tidak ada saudara kandung
 - c) Tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki seorang atau lebih.
 - 4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih, jika:
 - a) Tidak ada anak, bapak atau kakek
 - b) Tidak ada saudara laki-laki seapak

- c) Tidak ada anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki atau saudara laki-laki atau perempuan kandung
- e. Sepertiga
Ahli waris yang mendapat sepertiga adalah:
 - 1) Ibu, jika:
 - a) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - b) Mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau seapak, atau seibu
 - 2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada anak, ayah atau kakek.
- f. Seperenam
Ahli waris yang mendapat seperenam adalah:
 - 1) Bapak, jika si mayat memiliki anak
 - 2) Ibu, dengan syarat:
 - a) Si mayat tidak memiliki anak
 - b) Atau beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu, seayah, ataupun seayah seibu.
 - 3) Seorang saudara perempuan seayah bila ayahnya memiliki seorang saudara perempuan sekandung
 - 4) Seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat tidak ada ayah, nenek dari pihak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - 5) Kakek, jika tidak ada ayah atau anak.
 - 6) Nenek, jika tidak ada ayah jika nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu dari ibu.
 - 7) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat:
 - a) Jika ia beserta anak perempuan si mayat
 - b) Tidak ada saudara laki-laki⁶³

Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an disebut 'asabah, maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang memiliki bagian (*dzawi al-furud*) setelah mengambil bagiannya.⁶⁴

⁶³ Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, h.85

⁶⁴ Suhairi, *Fikih Mawaris*, h. 60

H. Konsep Maqashid Syariah

3. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa (*Lughawi*), Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁶⁵

Dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nusus al-maqaddasah* dari al-Quran dan al-sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, syariah disebut *al-tariqah al-mustaqi-mah*. Muatan syariah dalam arti ini mencakup *aqidah, 'amaliyyah, dan khaluqiyyah*.⁶⁶

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah misalnya tidak masuk dalam pengertian syariat. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, misalnya memberikan pengertian bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka

⁶⁵ Kamus Ilmu Ushul Fikih, *Totok Jumantoro*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.196

⁶⁶ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61

percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia maupun di akhirat.⁶⁷

Apabila diteliti arti syariah secara bahasa, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kandungan makna syariah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syariah adalah cara atau jalan.

Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan syariat dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.⁶⁸

Menurut Syaltout dan Sayis, pada intinya syariah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syariah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan maqashid syariah.⁶⁹

Menurut pandangan Al-Syatibi dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan ini bertitik tolak pada pendapat bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan

⁶⁷*Ibid.*, h.62

⁶⁸*Ibid.*, h.63

⁶⁹*Ibid.*

kemaslahatan hamba. Menurut Al-Syatibi tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.⁷⁰

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa maqashid syariah adalah suatu hukum allah swt yang dibuat agar manusia percaya dan mengamalkannya demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

2. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Al-Syariah mengandung empat aspek. Aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁷¹

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek pertama ini sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-

⁷⁰ *Ibid.*, h.64

⁷¹ *Ibid.*,h.70

ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek yang terskhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Dalam rangka pembagian Maqashid Al-Syariah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Maslahat dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Mendatangkan manfaat kepada manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun di akhirat. Manfaat tersebut ada yang langsung dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minum segar. Ada pula yang manfaatnya dapat dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Misalnya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.⁷²
- b. Menghindari kemudharatan, baik dalam dunia maupun akhirat. Mudharat juga ada yang dapat langsung dirasakan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula mudharat yang

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233

dirasakan kemudian hari, bahkan sebelumnya tidak pernah dirasakan. Misalnya berzina dengan pelacur yang berpenyakit.⁷³

Kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur pokok tersebut menurut al-Syatibi adalah sebagai berikut:

a. Agama

Islam menjaga hak kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah: setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk dipindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁷⁴

Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT Surah al-Baqarah ayat 256:

الْغَىِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَّا

*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*⁷⁵

b. Jiwa

Jiwa merupakan sumber hikmah (pengertahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan,

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.1

⁷⁵ Qs. al-Baqarah (2): 256

dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi.

⁷⁶Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra' ayat 70:

وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۖ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ خَلْقًا مِمَّنْ كَثِيرًا عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِنَّا ۗ

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁷⁷

c. Keturunan

Yang dimaksud keturunan adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Dalam hal ini, pelanjutan manusia yaitu dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.⁷⁸

Perintah Allah SWT diantaranya pada suratan-Nur ayat 32

وَإِمَّا يَكُمُ عِبَادٌ كُرَّهٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ إِلَّا يَمَىٰ ۖ وَأَنْكِحُوا

dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu⁷⁹

⁷⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.91

⁷⁷ al-Isra' (17): 70

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 237

⁷⁹ Qs.an-Nur (24): 32

d. Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik. Ditemukan dalam al-Qur'an isyarat Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu.⁸⁰ Diantaranya adalah dalam surat al-Mujadilah ayat 11:

دَرَجَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ يَرَفَعُ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.⁸¹

e. Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah al-Kahfi ayat 46:

الدُّنْيَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia⁸²

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, Al-Syatibi membagi kedalam tiga tingkat maqashid al-syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Maqashid al-Daruriyat, yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara seandainya tidak, maka akan membawa kepada ketidak berartinya

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 237

⁸¹ Qs. al-Mujadilah (58):11

⁸² Qs. Al-Kahfi (18):46

- kehidupan. Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
- b. Maqashid al-Hajiyat, yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
 - c. Maqashid al-Tahsiniyat, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan. Maqashid al-Tahsiniyat dimaksudkan untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁸³

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 240

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

B. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸⁴

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian lapangan berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara nyata dan khusus pada lokasi tertentu dengan sebuah kasus tertentu pula.

Penelitian lapangan ini akan mengungkapkan secara mendalam tentang Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah di desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara.

⁸⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang data-datanya diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁵

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotepe, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁸⁶

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan jika yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut digali untuk mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan kosep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumen yang diperlukan. Pengumpulan sumber data di dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

⁸⁵ Uhar Suharsaputra, *Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.181.

⁸⁶ *Ibid*,

1. Sumber Data Primer

Menurut Suratman, sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh untuk tujuan penelitian.⁸⁷ Sumber data primer menghasilkan Data primer yaitu merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁸⁸

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau film.⁸⁹

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *Cluster Random Sampling* atau biasa disebut *sampling Area Random Sampling*. Cara ini digunakan apabila populasinya heterogen, dimana didalamnya terdiri dari kelompok-kelompok (*cluster*) yang didalamnya masih mengandung unit populasi yang heterogen.⁹⁰

Dalam penelitian ini, yang menjadi Populasi adalah seluruh masyarakat desa Raman Aji, dimana populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian.⁹¹ Sedangkan yang menjadi sampel

⁸⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 168

⁸⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, jilid II, 2009), h. 42.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 80.

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h.124

⁹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.

adalah masyarakat dusun 07, dimana sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁹² Pengambilan sampel pada dusun 07 berdasarkan banyaknya masyarakat yang beradat Jawa di dusun tersebut dibandingkan dengan dusun-dusun lain. Oleh sebab itu, yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat dusun 07 desa Raman Aji, kecamatan Raman Utara yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan pada penelitian ini. Berikut merupakan sumber data primer yang peneliti wawancarai berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama:

No	Tokoh Masyarakat	Tokoh Adat	Tokoh Agama
1.	Sucipto	Suwito	Sopingi
2.	Kiman	Sadirin	Sumardi

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.⁹³

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data

⁹² *Ibid.*,h. 174

⁹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006, jilid VIII) h. 143.

Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (*deep interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Di dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dilakukan di dalam keadaan saling berhadapan, namun bisa juga komunikasi dilakukan melalui telepon.⁹⁴

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara narasumber (orang yang diwawancarai) dengan pewawancara (orang yang mewawancarai). Wawancara dapat dilakukan *face to face* atau menggunakan via telephon.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui informasi apa saja yang

⁹⁴*Ibid*,h 113.

dibutuhkan di dalam penelitian ini. Instrumen wawancara yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan lisan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁹⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁶ Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang ada, dan berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari Masyarakat di desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka proses analisis data berlangsung linier. Bermula dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, penyusunan alat pengukuran (instrument pengumpul data), selanjutnya mengumpul data kemudian dilakukan analisis dan akhirnya penulisan laporan penelitian.⁹⁷

⁹⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, jilid III, 2004), h. 123.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Menejemen*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 396.

⁹⁷Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), hal. 43.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Rancangan Induktif diawali dengan pengamatan yang spesifik dan membangun ke arah suatu pola yang umum.⁹⁸ Dengan kata lain, analisa induktif merupakan analisa yang berangkat dari pemikiran khusus ke umum. Proses Pembagian Waris atas Harta Perkawinan yang terdapat pada Masyarakat Adat Jawa di desa Raman Aji saat ini.

Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris atas Harta dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah yang ada di desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

⁹⁸ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 16

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Raman Aji

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana dengan membuka tanah yang masih berupa hutan rimba belantara yang masih dihuni beraneka macam binatang buas, setelah hutan dibuka kemudian didatangkan Penduduk Transmigrasi dari Pulau Jawa.

Pada tanggal 04 Desember 1955 Desa Raman Aji didatangkan dari Transmigrasi dari Rayon Solo, Kediri dan Banyu Mas Sejumlah \pm 355 kepala keluarga dengan Jumlah jiwa \pm 1.675. Kemudian pada tahun 1956 didatangkan dari Transmigran Spontan Barasal dari daerah Solo, Kediri dan Banyumas sejumlah \pm 101 kepala keluarga dengan jumlah 402 jiwa, kemudian \pm 436 kepala keluarga dengan jumlah \pm 2.077 Jiwa.⁹⁹

Penempatan penduduk transmigrasi telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, lalu kemudian diadakan Pemilihan Pimpinan Rakyat Transmigrasi yaitu dibentuklah Kepala Suku yang berada dibawah naungan Jawatan Transmigrasi, dalam mengatur Tata Pemerintahan pada waktu itu belum bisa dilaksanakan dengan baik karena rombongan Transmigrasi yang masih berada diwilayah Pemerintah Kawedanan Sukadana.¹⁰⁰

⁹⁹ Profil dan Data Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

¹⁰⁰ *Ibid.*

Kemudian pada tahun 1957 Desa Raman Aji diadakan Pemilihan Kepala Kampung, pada waktu itu terdiri dari 11 kepala Rombongan yang mencalonkan dari masing-masing Rayon yaitu :

- a. Sdr Islam Dari Rayon Kediri I
- b. Sdr Warso Rejo Dari Rayon Kediri II
- c. Sdr Karto Muhajir Dari Rayon Kediri III
- d. Sdr Sukaji Dari Rayon Kediri IV
- e. Sdr Parto Megena Dari Rayon Solo I
- f. Sdr Hadi Winoto Dari Rayon Solo II
- g. Sdr Hadi Sungkono Dari Rayon Solo III
- h. Sdr Karto Migena Dari Rayon Banyu Mas II
- i. Sdr Abdullah Sairi Dari Rayon Banyu Mas I
- j. SdrHamdi Dari Rayon Banyumas III
- k. SdrJaswadi Dari Rayon Banyumas IV¹⁰¹

Dari sejumlah calon tersebut, yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih dalam Pemilihan Kepala Kampung dari 11 calon dimenangkan oleh Sdr. Karto Migeno dari Kepala Rombongan Banyumas II, dan beliau memimpin desa Raman Aji dengan masa Jabatan dari 1957 s/d 1963. Kemudian pada tahun 1963 s /d 1968 desa Raman Aji dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Islam.¹⁰²

Pada tahun 1968, karena masa jabatan kepala desa Raman Aji selama 5 (lima) tahun telah berakhir, maka diadakan pemilihan kepala

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

desa dan dimenangkan oleh Bapak Kudrat Sucipto. Beliau di dalam memimpin desa Raman Aji hanya berjalan 1 (satu) tahun. Lalu pada tahun 1968, desa Raman Aji dipimpin oleh Bapak Abdullah Sahri sampai dengan tahun 1972.

Pada bulan desember tahun 1972 desa Raman Aji mengadakan pemilihan kepala desa, dan yang mendapat suara terbanyak adalah Bapak Sapari dari Purn.TNI AD. Namun dikarenakan beliau meninggal dunia, sehingga untuk mengisi kekosonga, desa Raman Aji dipimpin oleh Bapak M.Somadi.

Pada tahun 1980desa Raman Aji mengadakan pemilihan kepala desa, dan yang mendapat suara terbanyak adalah Bapak Islam. Beliau mengalahkan dua calon yang lain. Beliau memimpin desa Raman Aji sampai dengan tahun 1988. Kemudian pada tahun 1988 kembali diadakan pemilihan kepala desa, adapun yang terpilih adalah Bapak Purn. TNI Sadjjo. Beliau menjabat sampai tahun 1998.¹⁰³

Pada tahun 1999 desa Raman Aji mengadakan kembali pemilihan kepala desa, dan yang terpilih untuk menjadi Kepala desaadalah Bapak M. Yasim, beliau terpilih menjadi kepala desa kembali untuk periode selanjutnya, sehingga beliau kembali menjabat sampai dengan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 hingga sekarang, desa Raman Aji dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Masdar.¹⁰⁴

¹⁰³ Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

¹⁰⁴ *Ibid.*

2. Letak Geografis

- a. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : 360 mdl
- b. Banyaknya curah Hujan: 150 mm/tahun
- c. Suhu Rata-Rata : 32 C
- d. Topografi : Dataran Rendah
- e. Tektur Tanah : Pasiran
- f. Tingkat Kemiringan Tanah : 0,5 Derajat¹⁰⁵

Desa Raman Aji mempunyai luas \pm 645.75 Ha dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

- a. Jumlah KK (Kepala Keluarga) : 1895 KK
- b. Jumlah jiwa : 5638 jiwa
- c. Laki-laki : 2903 jiwa
- d. Perempuan : 2788 jiwa

Dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Tidak Tamat SD : 1625 orang
- b. SD : 2124 orang
- c. SLTP : 794 orang
- d. SLTA : 1352 orang
- e. Diploma/Sarjana : 134 orang¹⁰⁶

Dengan etnis penduduk sebagai berikut:

- a. Jawa : 1.743 Orang atau 98,8 %
- b. Sunda : 16 Orang atau 1,2 %

¹⁰⁵ Monografi desa Raman Aji tahun 2014-2015

¹⁰⁶ Data Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

- c. Bali : 0 Orang atau 0 %¹⁰⁷
- d. Lainnya : -

Sedangkan batas-batas desa Raman Aji adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Bingangun Kec, Raman Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rukti Sediyo Kec.Raman Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban.¹⁰⁸

E. Pembagian Waris Adat Jawa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Kewarisan merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab di dalamnya berisi aturan mengenai hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Oleh karena itu, aturan tentang kewarisan harus jelas karena aturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembagian harta waris.

Saat seseorang meninggal dunia, harta yang ia miliki dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas harta si meninggal tersebut. Hak mewarisi

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ Profil desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

harta waris diperoleh atas dasar tiga sebab, yakni karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan sebab al-wala'.¹⁰⁹

Menilik pada kenyataannya, hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia masih bersifat Pluralisme yaitu penggunaan hukum kewarisannya sesuai dengan suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-Undang Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwito selaku tokoh adat desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara mengatakan jika masyarakat desa Raman Aji dalam pelaksanaan pembagian harta waris menggunakan kewarisan adat.¹¹¹ Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu.

Sebuah Harta, dalam masalah kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengingat harta merupakan objek dari waris itu sendiri. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal (35-36), dikatakan bahwa” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, mengenai harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh

¹⁰⁹ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), h. 26

¹¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 20.

¹¹¹ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku tokoh Adat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Tanggal 19 Agustus 2017

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹¹²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, jika harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.¹¹³

Hukum kewarisan adat juga menyebutkan jika yang termasuk kedalam harta waris merupakan harta peninggalan, harta bawaan, harta pemberian, harta pencarian, dan harta kebendaan.¹¹⁴

Kenyataan yang terjadi di desa Raman Aji adalah masyarakat yang menggunakan kewarisan adat dalam pembagian harta warisnya tidak membedakan harta bersama (*gono-gini*) dan harta bawaan (*gawan*). Sehingga harta yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai harta waris adalah seluruh harta yang ada dalam perkawinan, tanpa adanya pemisahan harta bersama dalam sebuah perkawinan. Harta tersebut berupa rumah beserta isinya, pekarangan, dan sawah yang dimiliki dalam keluarga tersebut.¹¹⁵

Masyarakat desa Raman Aji seluruhnya beragama Islam, namun sangat berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Sistem kekeluargaan yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat adat sangat mempengaruhi terhadap penetapan ahli waris, dan banyaknya bagian

¹¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 197

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

¹¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, , h. 198

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sadikin selaku tokoh Adat desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 19 Agustus 2017

harta yang akan diwariskan. Selain itu, masyarakat desa Raman Aji menggunakan kewarisan adat dalam pembagian harta waris bukan karena tidak menjalankan ajaran agama Islam, melainkan menganggap jika kewarisan adat sudah digunakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, sehingga adat tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kiman selaku Tokoh masyarakat, bahwa Pembagian harta waris dengan menggunakan kewarisan Islam cukup baik, sebab proses pembagiannya hampir sama dengan proses pembagian waros secara adat. Namun masyarakat desa Raman Aji beranggapan jika pembagian waris secara adat Jawa lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mereka pakai sejak zaman dahulu. Mengingat masyarakat desa Raman Aji memiliki suku Jawa, sehingga dalam proses pembagian harta waris tetap menggunakan kewarisan adat. Pembagian waris secara adat dinilai sudah sangat mendarah daging di kalangan masyarakat.¹¹⁷

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris, sistem kekerabatan yang sebagian masyarakat desa Raman Aji gunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan.¹¹⁸ Meskipun demikian, dalam proses pembagiannya tetap dilakukan dengan musyawarah dan arahan dari orangtua yang masih

¹¹⁶ Wawancara kepada Bapak Sopingi selaku tokoh Agama Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Tanggal 19 Agustus 2017

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kiman selaku tokoh masyarakat desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 19 Agustus 2017

¹¹⁸ ZainudinAli, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.23

hidup. Hal tersebut dilakukan karena menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris. Namun apabila orangtua meninggal dunia dalam waktu bersamaan, atau jarak meninggal antara ayah dengan ibu dalam kurun waktu yang dekat, maka pelaksanaan pembagaian harta waris dalam keluarga dibantu oleh tokoh adat.¹¹⁹

Pendapat lain juga dikemukakan bahwa di desa Raman Aji ada dua pandangan terkait kedudukan anak laki-laki dan perempuan saat menerima bagian harta waris. Pandangan pertama mengatakan, dalam kewarisan adat Jawa Timur, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam menerima harta waris. Tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam hal ini, masyarakat Adat Jawa Timur menggunakan sistem kekerabatan parental, dimana kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan sama dalam pewarisan. Namun, pandangan yang kedua menyebutkan jika dalam kewarisan adat Jawa Tengah, Masyarakat desa Raman Aji dalam sistem kekerabatannya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat ini mengenal istilah “*Sepikul Segendongan*”, yang artinya laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan.¹²⁰

Masyarakat adat Jawa tengah di desa Raman aji dengan sistem kekerabatan Patrilenal dimana Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada bagian anak perempuan., berpendapat jika pandangan

¹¹⁹ Wawancara kepada Bapak Sucipto selaku tokoh masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Tanggal 19 Agustus 2017

¹²⁰ Wawancara kepada Bapak Suwito selaku tokoh Adat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Tanggal 19 Agustus 2017

tersebut didasarkan adanya anggapan jika laki-laki lebih memiliki tanggungjawab yang besar ketimbang perempuan. Apalagi jika anak laki-laki tersebut sudah menikah. Mereka akan memiliki tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya, berbeda halnya dengan anak perempuan, mereka akan dinikahi dan di nafkahi oleh suaminya tanpa harus terlalu memikul tanggungjawab yang besar dalam rumah tangganya.¹²¹

Menurut pandangan masyarakat adat Jawa di desa Raman Aji, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat, maka sebagian harta dari keluarga tersebut dibagikan kepada saudara kandung dari orang yang meninggalkan harta waris. Terkait hal ini, masyarakat adat Jawa Tengah maupun Jawa Timur memiliki pendapat yang sama.¹²²

F. Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah

1. Pembagian Harta waris dalam Perkawinan

Maqashid syariah merupakan hukum yang dibuat oleh Allah swt dengan tujuan demi kemaslahatan umat manusia agar terhindar dari kemafsadatan baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah untuk memelihara lima unsur pokok, yakni memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²³

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wawancara kepada Bapak Sumardi selaku tokoh Agama Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Tanggal 19 Agustus 2017

¹²³ *Ibid.*

Terkait dengan penetapan hukum, Maslahat dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahat terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.¹²⁴ Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kemudian dikaitkan dengan tiga tingkatan tersebut dijadikan analisis terhadap pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat Jawa.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal (35-36), dikatakan bahwa” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, mengenai harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.¹²⁵

Menurut hukum perkawinan nasional di dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta, yaitu harta yang dikuasai oleh suami istri bersam-sama dan harta yang dikuasai oleh suami atau istri masing-masing. Namun tidak pula tertutup sama sekali mengenai harta bawaan bagi masyarakat adat kekerabatan, oleh karena sebagaimana dikatakan “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*,h.233

¹²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 197

¹²⁶ *Ibid.*,h.198

Dalam ajaran Agama Islam, harta merupakan pemeberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa harta merupakan titipan dari Allah swt sebagai anugrah ilahi untuk umat manusia.¹²⁷ Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, dan masyarakat, misalnya dari penipuan dan pencurian.

Aturan hukum pembagian waris dalam Islam sudah dibuat dengan sangat rinci, namun dalam praktiknya di masyarakat terkadang masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Raman Aji yang beragama Islam melaksanakan pembagian harta waris dengan menggunakan sistem waris adat. Dimana dalam pelaksanaannya harta yang mereka bagikan sebagai harta waris merupakan seluruh dari harta yang ada dalam perkawinan. Salah satu alasan yang mendasari masyarakat tersebut membagi seluruh harta dalam perkawinan dan menjadikannya sebagai harta waris adalah agar bagian harta waris yang ahli dapatkan lebih besar dibanding saat harta waris yang dibagikan hanya sebagian harta bersama dalam sebuah perkawinan.

Pelaksanaan pembagian harta waris dalam masyarakat ini tidak memisahkan mana harta bersama, dan harta bawaan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan jika yang dimaksud dengan

¹²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.175

harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhir*), pembayaran utang, dan pemberan untuk kerabat.¹²⁸ Dalam waris adat juga menjelaskan, jika yang termasuk dalam harta waris adalah harta peninggalan, bawaan, pemberian, pencarian, dan kebendaan.¹²⁹

Dari segi tujuan untuk mewujudkan masalah dalam hidup manusia, membagikan seluruh harta perkawinan tanpa memisahkan mana harta bawaan si mati dan sebagian harta bersama dengan pasangannya yang masih hidup, maka maslahatnya adalah saat seluruh harta sudah dibagikan maka bagian yang didapat oleh ahli waris semakin besar. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : *Jika meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang.* (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁰

Hal demikian mewujudkan salah satu dari lima unsur pokok Maqashid syariah yaitu memelihara keturunan. Sebab pembagian harta waris dengan memberikan bagian yang cukup besar kepada ahli waris tujuannya adalah agar menjaga keturunan sehingga dalam melangsungkan kehidup kedepannya lebih baik.

Selain memelihara keturunan, dalam pembagian waris dengan membagi seluruh harta dalam perkawinan juga dapat memelihara harta.

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

¹²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, , h. 198

¹³⁰ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), h. 15

Sebab saat meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup ditujukan agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti mencuri ataupun memakan harta orang lain.¹³¹

Saat seseorang memiliki harta yang cukup, maka diharapkan orang tersebut jiwa dan akal seseorang menjadi tenang. Mengingat harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak dapat berpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materinya.¹³² Hal demikian membuat unsur dari Maqashid syariah yaitu memelihara jiwa dan akal manusia dapat terwujud. Selain itu ketika manusia memiliki harta yang cukup dalam hidupnya, ia akan dapat memenuhi kebutuhan religi, misalnya sedekah kepada orang miskin, berangkat haji, dan hal baik lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan dengan membagi seluruh harta dalam perkawinan diperbolehkan asalkan demi kemaslahatan diantara orangtua dengan ahli waris tanpa melalaikan tanggungjawab kepada pemeliharaan orangtua yang sudah renta hal ini didasarkan pada konsep Maqashid syariah bahwa kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 239

¹³² *Ibid.*

2. Kedudukan setiap Anak sebagai Ahli Waris

Salah satu alasan yang mendasari masyarakat desa Raman Aji menggunakan sistem kewarisan adat adalah karena mereka menganggap jika sistem kewarisan Islam dalam pembagian harta waris dinilai tidak adil oleh masyarakat Adat Jawa Timur di desa Raman Aji yang dalam pembagian harta waris nya menyamakan bagian antara laki-laki dengan perempuan dengan dasar keadilan. Pembagian harta waris dengan tidak menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dapat memunculkan pertikaian diantara keluarga. Mengingat jika masalah harta merupakan masalah yang sangat sensitif. Padahal, jika disadari dan di perhatikan aturan tentang kewarisan yang Allah swt buat bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan kesetaraan. Merujuk terhadap status dan tanggungjawab seorang laki-laki yaitu memberikan mahar kepada istri, dan menafkahi keluarganya. Sedangkan wanita tidak demikian.¹³³ Konsep keadilan dalam aturan kewarisan Islam tersebut terangkum dalam beberapa hal berikut:

Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat dan bukan ditentukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik harta. Ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta sebagai wasiat yang bisa ia berikan kepada orang yang ia inginkan.

Kedua, harta warisan tersebut diiberikan kepada kerabat terdekat tanpa membedakan antara yang kecil dan besar. Anak-anak

¹³³ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), h.19

mendapatkan bagian lebih banyak karena mereka masih memiliki kehidupan yang dianggap lebih lama. Hal ini sesuai dengan konsep Maqashid syariah yaitu salah satunya adalah memelihara keturunan.

Ketiga, wanita tidak dihalangi dalam menerima harta warisan, sebab Islam sangat menghargai seorang wanita oleh sebab itu, hak-hak seorang wanita pun terlindungi dan diberikan secara penuh.¹³⁴ Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan konsep 2:1 merupakan kewarisan hukum Islam yang aturannya telah ada dalam ayat al-Quran dan ayat tersebut jelas penetapan hukumnya. Namun, jika dikaitkan dengan konsep Maqashid syariah yang merupakan hukum yang dibuat dengan tujuan kemaslahatan manusia, maka pelaksanaan pembagian waris dengan konsep 2:1 merupakan pilihan. Ketika sebuah keluarga sudah bersepakat untuk memilih jalan lain dalam pembagian waris dengan landasan kesukarelaan diantara ahli waris demi terwujudnya kemaslahatan dalam sebuah keluarga, maka pembagian harta waris secara merata diantara ahli waris laki-laki dan perempuan diperbolehkan.

Dengan demikian, pembagian waris dengan membagi rata harta waris tanpa membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan. Hal tersebut diperbolehkan apabila diantara ahli waris terdapat kerelaan. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Maqashid syariah dimana hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan.

¹³⁴ *Ibid.* h. 6

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembagian waris adat Jawa, masyarakat didesa Raman Aji membagi seluruh harta yang ada dalam perkawinan dan menganggap jika semua harta yang ada dalam perkawinan tersebut merupakan harta waris dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan agar harta waris yang diterima oleh ahli waris menjadi lebih besar. Selain itu, pembagian waris dengan membagi seluruh harta perkawinan terjadi karena masyarakat desa Raman Aji tidak memahami pengertian dari harta waris.

Dari uraian tersebut maka pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat Jawa menurut perspektif Maqashid syariah diperbolehkan meskipun pembagian kewarisa dilakukan sebelum kematian dan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama, yang diharapkan tidak ada perselisihan diantara ahli waris kemudian. Hal ini didasarkan pada konsep maqashid syariah bahwa kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba sehingga tak satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan adanya sosialisasi oleh tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pihak

lain yang benar-benar memahami tentang masalah kewarisan misalnya pihak KUA kepada masyarakat desa setempat tentang ruang lingkup waris baik kewarisan adat maupun kewarisan secara Islam. Hal ini sangat perlu dilakukan sebab secara Islam hukum mempelajari masalah kewarisan merupakan wajib kifayah yang artinya apabila telah ada sebagian orang yang melakukannya maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka semua orang menanggung dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Aria Noprita "Bagian Warisan Anak Tertua Laki-Laki Dari Istri Kedua Menurut Adat Lampung Abung Di Tinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Tahun 2003
- Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012)
- Beni Ahmad Saebeni, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2013)
- Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, Jilid II)
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hiksyani Nurkhadijah, "Sistem Pembagaian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba", Skripsi tahun 2013 (Tidak di Publikasikan)
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)
- , *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra AdityaBakti, 2003),
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, jilid II, 2009)
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)

- , *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media: 2013, jilid III)
- Kamus Ilmu Ushul Fikih, *Totok Jumantoro*, (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Kompilasi Hukum Islam
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Moh. Muhibin dan Abdul Wahab, *Hukum Kewaris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mohammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996)
- Otje Salman dkk, *Teori Hukum*, (Jakarta: RefikaAditama, 2008)
- Qonita Kamaliyyah ,“*Hak Waris Anak Gila yang membunuh ayahnya*”, Skripsi Tahun 2012 (tidak di Publikasikan)
- Al-Qur’an, al- Isra’ (17):70
- Al-Qur’an al-Baqarah (2): 256
- Al-Qur’an al-Kahfi (18):46
- Al-Qur’an al-Mujadilah (58):11
- Al-Qur’an an-Nisa’(4): 7
- Al-Qur’an an-Nur (24): 32
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006, jilid VIII)
- Satrio Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta :SinarGrafika, 2002)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Menejemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013)

Uhar Suharsaputra, *Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Undang-undang No. 1 tahun 1974

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, jilid III, 2004)

Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998)

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2012)

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/435/2017

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : MARINDA PARA DITA
NPM : 13101623
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

Dekan



Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksir + li (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/434/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/435/2017, tanggal 00 0000 atas nama saudara:

Nama : MARINDA PARA DITA
NPM : 13101623
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 15 Agustus 2017

Dekan

Hushul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA
DESA RAMAN AJI

Raman Aji, 21 Agustus 2017

Nomor : 141.1/ 247/09.2002/2017
Lampiran :
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada, Yth.
DEKAN FAKULTAS SYARIAH METRO
Di
Tempat

ASSALAMUALAIKUM Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara Nomor :Sti.06/K.1/TL.00/434/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dengan perihal tersebut diatas dengan ini kami kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur Memberikan Izin Kepada :

Nama : MARINDA PARA DITA
NPM : 13101623
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Untuk mengadakan dan melaksanakan RESEARCH /survey di Desa kami hingga kegiatan tersebut selesai .

Demikian atas perhatian dan maklum, di ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA RAMAN AJI

MASDAR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Marinda Para Dita

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101623

Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓	✓	Siipula yo Abrot Si ghat, final Manggualis blis andigan - Haris tegas by jelas nu jurnal per tonyan pendidikan.	
		✓	✓	Bab IV - V Ade gupat uyias Munagaryah.	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Saimul,SH,MA
NIP. 19650627 200112 1 001

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	21 okt 2017		✓	Aca - Abstrak	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623

Fakultas/Jurusan: Syariaah / AS
Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / des 2017	Ada BAB 1 karena pemb.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Marinda Para Dita

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101623

Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	10 Oct 2017		✓	lihat lagi babnya penelitian Anda ↓ Simpulan Anda kurang mengembangkan the jumlahan sudut pertanya penelitian	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623

Fakultas/Jurusan: Syariaah / AS
Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/ Sept 2017	Asas BAB III Lanjutan BAB III	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623

Fakultas/Jurusan: Syariaah / AS
Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / sept 2017	- Mana sumber yg anda gunakan Dasar Analisis - Husein umunnawar / farasik d/m suatu keLennit - S. data primer yg And Nawar arai Bismillah by data dan Metopen -	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623

Fakultas/Jurusan: Syariaah / AS
Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Sept 2017	dimana letak pembahasan & Analisa yang dikalaborasi antara data yg Anda Penulis dng Teori yg Anda Maenkan pd BARS II ↓ Lihat pd Pembahasan Anda yg Belum Memperoleh Analisa Teori	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jalan. Khi hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 13101623 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2017 (Jys)	✓	Cara Menyajikan data Wawancara Cara lebih di percontoh dan Mengarasikannya secara Kualitatif → lalu-kaitkan dengan Teori karena ini adalah Analisa Pembahasan Anda, Masih Kering Teori	

Diketahui
Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Maha Siswa Ybs,

Marinda Para Dita
13101623



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jalan. KHi hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marinda Para Dita Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 13101623 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / 2017 Mars	✓	<ul style="list-style-type: none">- Berikanlah Kelengkapan Sumber- Pd hrg data yg Anda tulis- Memulai paragraf Baru- Masuk pd hukum ke 7.- Judul sub BAB B.- Coba di perbaiki sesuai Outline- dlm menganalisis sebaiknya urutkan dahulu thg. Waris, sebab waris sampai pd sistem waris, <-> Waris Adal ternyata dng Bahasa Analisis krena ini a/ Bentuk penggunaan Teori dlm kerangka teori sbg Pisau Bidah Analisis	

Diketahui
Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Maha Siswa Ybs,

Marinda Para Dita
13101623



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Marinda Para Dita**
NPM : 13101623

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 June 2017	✓	Att APP	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Marinda Para Dita**
NPM : 13101623

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 8 2017	✓	APP tly Waris Met jura Aee	

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Marinda Para Dita
NPM. 13101623



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Sainul, SH.,MA
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Marinda Para Dita
NPM : 13101623
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Kecamatan Raman Utara).


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan


Siti Zulaikha, S.Ag., M.Hum
NIP.197206111998032001



OUTLINE
PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa
 - 1. Harta Bawaan (*Harta Gawan*)
 - 2. Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*)

B. Waris Adat Jawa

1. Konsep Hukum Waris Adat Jawa
2. Subjek, objek, dan pembagian Harta Waris Adat Jawa

C. Pembagian Harta Waris Dalam Islam

1. Pengertian Harta Waris
2. Timbulnya Waris
3. Pembagian Harta Waris

D. Konsep Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah
2. Pembagian Maqashid Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian Waris Adat Jawa

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten

Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Raman Aji
2. Letak Geografis

B. Pembagian Waris Adat Jawa di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

C. Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat

Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Juni 2017



MARINDA PARA DITA
NPM. 13101623


Mengetahui

Pembimbing 1



Sainul, SH., MA
NIP. 1968076 200003 1 004

Pembimbing 2




Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alat pengumpul data

Wawancara yang akan dilakukan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dusun 07 desa Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur:

1. Sistem kewarisan apakah yang dipakai oleh masyarakat desa raman aji?
2. Bagaimana penerapan sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat tersebut?
3. Bagaimana tatacara pembagian harta waris di desa raman aji ?
4. Mengapa masyarakat desa raman aji dalam pembagian harta waris menggunakan Sistem kewarisan adat jawa?
5. Harta apa saja yang termasuk harta waris dalam adat jawa?
6. Bagaimana kedudukan setiap anak dalam pembagian waris adat jawa di desa ini?
7. Bagaimana jika di dalam keluarga tidak memiliki anak?
8. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan pembagain waris secara islam?

Metro, 2017



MARINDA PARA DITA
NPM. 13101623

Mengetahui

Pembimbing 1


Saiful, SH., MA
NIP. 1968075 200003 1 004

Pembimbing 2


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

1. Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Tokoh Masyarakat



2. Wawancara dengan Bapak Kiman selaku Tokoh Masyarakat



3. Wawancara dengan Bapak Sopingi selaku Tokoh Agama



4. Wawancara dengan Bapak Sumardi selaku Tokoh Agama



5. Wawancara dengan Bapak Suwito selaku tokoh Adat



RIWAYAT HIDUP



Marinda Para Dita dilahirkan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 16 Maret 1995, Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Suparji dan Ibu Wahyunuraini.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 2 Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI lulus pada tahun 2007
2. SMP Budi Pratama, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI lulus pada tahun 2010
3. SMA N 1 Raman Utara lulus pada tahun 2013

Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”**